

Konsep dan Implementasi Pendidikan Keagamaan Nonformal: Analisis Terhadap Pasal 52 RUU Sisdiknas Vesri Agustus 2022

Jumaah^{1*}, Mukhlis¹, Jamaluddin¹

¹Program Studi Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia

*Corresponding Author: 220401048.mhs@uinmataram.ac.id

Article History

Received: November 07th, 2023

Revised: December 21th, 2023

Accepted: January 17th, 2024

Abstract: The purpose of this research is to analyze the concept and implementation of non-formal religious education, with a focus on Article 52 in the Draft Law on the National Education System as of August 2022. The research method employs document text analysis by reading and critically evaluating the provisions of Article 52 in the Draft National Education System Law. Data for this study were collected through documentary research, gathering various documents related to the Draft National Education System Law as of August 2022. Data analysis was conducted by comparing and contrasting the content of Article 52 with the objectives of existing non-formal religious education and within the context of national education. The results of this analysis provide a comprehensive understanding of the concept and potential implementation of non-formal religious education within the proposed legal framework. The findings also illustrate potential implications in the context of national education. This research is expected to contribute to a better understanding of the development of non-formal religious education in the Draft National Education System Law as of August 2022 and provide important insights into changes in religious education in Indonesia.

Keywords: Analysis, Article 52 Draft National Education System Law, August 2022 Version, Non-formal Religious Education.

PENDAHULUAN

Pendidikan nonformal merupakan bentuk pendidikan yang berbeda dari sistem pendidikan formal yang umumnya terjadi di sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga formal lainnya. Terdapat beberapa ciri khas yang membedakannya dari pendidikan formal (Irjanawadi & Nasri, 2023). Pertama, pendidikan nonformal tidak terikat pada struktur formal seperti sekolah-sekolah umumnya, memungkinkan kegiatan belajar di luar kelas formal dan tidak selalu mengikuti kurikulum yang ketat (Atsani & Nasri, 2022). Kedua, pendidikan nonformal menonjolkan fleksibilitas dalam hal lokasi dan waktu, dengan kegiatan belajar yang dapat terjadi di berbagai tempat seperti pusat komunitas, tempat ibadah, atau ruang terbuka, disesuaikan dengan kebutuhan peserta (Atsani & Ulyan, 2022). Selanjutnya, peserta pendidikan nonformal dapat berasal dari kelompok usia, latar belakang pendidikan, dan pengalaman yang beragam, menjadikannya inklusif terhadap masyarakat yang sulit dijangkau oleh pendidikan formal (Suparman & Nasri, Ulyan, 2024). Program pendidikan nonformal juga cenderung fokus pada pengembangan keterampilan praktis yang dapat

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau di tempat kerja (Atsani, Lalu Gede Muhammad Zainuddin et al., 2023). Selain itu, ada pula bentuk khusus dari pendidikan nonformal, yaitu pendidikan keagamaan nonformal, yang melibatkan kegiatan seperti pengajian, kursus keagamaan, atau kegiatan ibadah di luar kerangka formal pendidikan (Nasri, Ulyan et al., 2021). Meskipun sertifikasi formal seperti ijazah atau gelar tidak selalu melekat pada pendidikan nonformal, hal ini tidak mengurangi nilai atau relevansinya, karena fokus utamanya adalah pada pengembangan keterampilan dan pengetahuan praktis (Nasri, Ulyan & Burhanuddin, 2021). Terakhir, pendidikan nonformal diakui sebagai alat yang efektif dalam mendukung pendidikan sepanjang hayat, memberikan peluang bagi individu untuk terus belajar dan berkembang di sepanjang rentang hidup mereka (Nasri, 2017). Dengan pendekatan yang lebih fleksibel, pendidikan nonformal mampu menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat secara inklusif.

Pendidikan keagamaan nonformal memegang peran krusial dalam membentuk landasan keagamaan masyarakat dan memastikan warisan nilai-nilai keagamaan yang kuat

(Muliadi, Erlan & Nasri, Ulyan, 2023a). Seiring perkembangan zaman, Indonesia telah melihat pertumbuhan pesat dalam sektor pendidikan keagamaan nonformal, yang mencakup pesantren, majelis taklim, dan berbagai lembaga lainnya (Nasri, Ulyan, 2023c). Namun, dengan munculnya berbagai perubahan dalam masyarakat dan dinamika pendidikan nasional, penting untuk terus menganalisis konsep dan implementasi pendidikan keagamaan nonformal untuk memastikan relevansinya dalam menghadapi tantangan masa depan (Nasri, Ulyan & Tabibuddin, M, 2023).

Dalam konteks ini, Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) menjadi pijakan hukum yang sangat penting (Presiden Republik Indonesia, 2022). Pasal 52 dalam RUU Sisdiknas versi Agustus 2022 secara khusus berkaitan dengan pendidikan keagamaan nonformal (Diah Mutiara et al., 2022). Pasal ini mencakup prinsip-prinsip, ketentuan, dan pengaturan terkait pendidikan keagamaan nonformal yang direncanakan untuk menjadi dasar bagi penyelenggaraan pendidikan keagamaan di luar lembaga pendidikan formal (Kholisussa'di et al., 2021).

Masalah-masalah aktual terkait dengan judul ini mencakup kompleksitas pengaturan pendidikan keagamaan nonformal, perlindungan nilai-nilai keagamaan dalam konteks pendidikan modern, serta upaya untuk memahami implikasi dari perubahan dalam RUU Sisdiknas terbaru (Atsani & Nasri, 2021). Dalam konteks ini, perlu dilakukan analisis mendalam terhadap Pasal 52 RUU Sisdiknas versi Agustus 2022, dengan fokus pada konsep dan implementasi pendidikan keagamaan nonformal (Atsani et al., 2023)

Pentingnya masalah ini terletak pada peran yang tak terbantahkan dari pendidikan keagamaan nonformal dalam menjaga identitas keagamaan dan moral masyarakat Indonesia. Meskipun perubahan dan perkembangan dalam masyarakat dan teknologi tidak dapat dihindari, keberlanjutan dan relevansi pendidikan keagamaan nonformal dalam kerangka hukum yang baru adalah esensial.

Dalam sorotan perubahan pendidikan di Indonesia, penelitian ini membuka pintu wawasan mendalam terkait Konsep dan Implementasi Pendidikan Keagamaan Nonformal. Melalui analisis yang tajam dan kritis terhadap Pasal 52 dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional versi Agustus 2022 (RUU Sisdiknas), penelitian ini

menyibak aspek-aspek esensial yang membentuk landasan hukum bagi pendidikan keagamaan di luar kerangka formal (Nasri, Ulyan, 2023b). Penelitian ini mengajak kita menelusuri makna, dampak, dan potensi implementasi dari Pasal 52, sebagai langkah penting menuju pemahaman yang lebih mendalam tentang peran pendidikan keagamaan nonformal dalam kerangka regulasi pendidikan nasional (Yvonne Raley & Gerhard Preyer, 2010). Mari kita menyelami analisis yang mendetail dan pemahaman yang lebih dalam mengenai dinamika pendidikan keagamaan nonformal di Indonesia, guna memberikan kontribusi signifikan terhadap pembentukan arah pendidikan keagamaan di masa depan.

Masalah-masalah tersebut memberikan gambaran umum tentang pendidikan keagamaan nonformal, yang mencakup berbagai lembaga dan metode yang digunakan dalam menyebarkan ajaran agama (Naisabur et al., 2023). Ini mencakup pesantren, majelis taklim, kursus keagamaan, dan berbagai program pendidikan keagamaan di luar sekolah formal (Bayu Pamungkas & Zaenal Alimin, 2020). Keberagaman pendidikan keagamaan nonformal ini memperkaya pemahaman masyarakat tentang agama dan memberikan wadah untuk pengembangan spiritual (Nasri, Ulyan & Mulyohadi, Arif, 2023).

Novelty (kebaruan) penelitian ini terletak pada fokus analisis yang ditujukan langsung pada Pasal 52 RUU Sisdiknas versi Agustus 2022. Analisis ini akan menjelaskan isi, implikasi, dan signifikansi dari pasal tersebut, serta bagaimana hal tersebut memengaruhi pendidikan keagamaan nonformal di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan mendalam tentang perubahan yang diusulkan dalam RUU Sisdiknas dan memberikan pandangan yang jelas tentang konsep dan implementasi pendidikan keagamaan nonformal di masa depan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perkembangan dan potensi dampak dari Pasal 52 RUU Sisdiknas versi Agustus 2022 terhadap pendidikan keagamaan nonformal, serta memberikan analisis yang mendalam tentang bagaimana RUU ini dapat membentuk perubahan dalam pendidikan keagamaan nonformal di Indonesia. Penelitian ini memiliki relevansi yang penting dalam mendukung perencanaan kebijakan pendidikan keagamaan di masa depan, serta dalam

memahami evolusi sistem pendidikan keagamaan nonformal di Indonesia.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian analisis dokumen (Nasri, Ulyan, 2023a). Fokus penelitian adalah menganalisis konten Pasal 52 dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) versi Agustus 2022 yang berkaitan dengan pendidikan keagamaan nonformal di Indonesia (Creswell, 2008). Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk memahami dan menganalisis isi Pasal 52 RUU Sisdiknas secara mendalam, serta mengidentifikasi implikasi yang mungkin timbul dari ketentuan tersebut (Bamberger, 2000).

Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumentasi (Moloeng, 2018). Dokumen-dokumen yang relevan untuk penelitian ini termasuk teks lengkap RUU Sisdiknas versi Agustus 2022 beserta materi pendukung yang berkaitan dengan Pasal 52, seperti catatan rapat, laporan perdebatan, dan penjelasan pasal (Ramayulis, 2005). Data yang dikumpulkan akan dianalisis melalui analisis konten. Ini melibatkan pembacaan dan evaluasi kritis terhadap teks Pasal 52 RUU Sisdiknas untuk memahami isinya (Emzir, 2010). Kemudian, isi Pasal 52 akan dibandingkan dan dikontraskan dengan tujuan pendidikan keagamaan nonformal yang ada dan konteks pendidikan nasional (Nursapia, 2019). Hasil analisis akan digunakan untuk menyusun temuan penelitian dan mengidentifikasi implikasi dari ketentuan dalam Pasal 52 terhadap pendidikan keagamaan nonformal di Indonesia (Pringgar, Rizaldy Fatha & Sujatmiko, Bambang, 2020). Metode ini akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang isi dan implikasi Pasal 52 RUU Sisdiknas serta konsep dan implementasi pendidikan keagamaan nonformal di masa depan, sehingga dapat mendukung perencanaan kebijakan pendidikan keagamaan yang relevan dan efektif (Sayuthi Ali, 2002).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Pendidikan Keagamaan Nonformal

Pendidikan keagamaan nonformal merujuk pada proses pendidikan agama yang tidak terstruktur atau formal seperti yang ditemukan

dalam sistem pendidikan formal. Ini mencakup berbagai jenis kegiatan dan lembaga yang bertujuan untuk menyebarkan nilai-nilai agama, ajaran, dan pemahaman agama kepada individu tanpa mengikuti struktur pendidikan formal yang ketat (Kusmiran et al., 2022). Konsep ini sering diterapkan dalam lingkungan keagamaan, seperti pesantren, majelis taklim, kursus keagamaan, dan berbagai program pendidikan agama lainnya di luar sekolah formal. Pendidikan keagamaan nonformal memiliki karakteristik berikut (S. D. Sudjana, 2004):

- a. **Fleksibilitas:** Ini tidak mengikuti struktur pendidikan formal dengan jadwal dan kurikulum yang ketat. Sebaliknya, pendidikan keagamaan nonformal sering kali lebih fleksibel dalam hal waktu dan metode pengajaran (Nuryanis & Romli, 2003)
- b. **Terfokus pada Nilai-Nilai Agama:** Pendidikan keagamaan nonformal bertujuan untuk mendidik individu tentang nilai-nilai, keyakinan, dan ajaran agama yang spesifik. Ini seringkali merupakan komponen penting dalam pembentukan karakter dan moral individu (Nasri, Ulyan, 2023d)
- c. **Keterlibatan Komunitas:** Program pendidikan keagamaan nonformal sering dilakukan dalam konteks komunitas dan melibatkan berbagai anggota komunitas. Hal ini memungkinkan pembelajaran berbasis interaksi sosial (Zainuddin Atsani et al., 2023)

2. Implementasi Pendidikan Keagamaan Nonformal

Implementasi pendidikan keagamaan nonformal melibatkan berbagai langkah untuk menyediakan pendidikan agama yang berkualitas dan relevan bagi peserta. Ini dapat mencakup (Kholisussa'di et al., 2021):

- a. **Pengembangan Kurikulum:** Menyusun kurikulum yang mencakup berbagai aspek agama, seperti ajaran, etika, sejarah agama, dan praktik keagamaan (S. D. Sudjana, 2004)
- b. **Perekrutan Pengajar:** Memilih guru atau instruktur yang memiliki pemahaman mendalam tentang agama yang diajarkan dan dapat berkomunikasi dengan peserta (Dhofier, 2011)
- c. **Penggunaan Metode Pengajaran yang Efektif:** Memilih metode pengajaran yang

sesuai dengan konteks nonformal, seperti diskusi kelompok, ceramah, diskusi, dan praktik keagamaan (Suparman et al., 2023).

- d. Evaluasi dan Pemantauan: Melakukan evaluasi berkala terhadap program untuk memastikan efektivitasnya dan membuat perbaikan jika diperlukan (Nasri & Khairi, 2023).
- e. Inklusi dan Keterbukaan: Memastikan bahwa program pendidikan keagamaan nonformal terbuka bagi berbagai kelompok dan mempromosikan inklusi serta penghargaan terhadap keberagaman dalam masyarakat (Nasri, 2020b).
- f. Kolaborasi dengan Lembaga Keagamaan: Bekerja sama dengan lembaga keagamaan dan pemimpin agama untuk mendapatkan panduan dan dukungan dalam menyelenggarakan pendidikan keagamaan nonformal (Nasri, 2015).

Implementasi pendidikan keagamaan nonformal berperan penting dalam memastikan bahwa individu memahami agama mereka dengan baik, memperkuat keyakinan mereka, dan mempromosikan toleransi serta pemahaman antarumat beragama dalam masyarakat (Yvonne Raley & Gerhard Preyer, 2010)

3. Pasal 52 RUU Sisdiknas versi Agustus 2022

(1) Pendidikan keagamaan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) merupakan Pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam memahami dan mengamalkan nilai ajaran agama dan/atau sebagai pelengkap Pendidikan agama pada Jalur Pendidikan formal. (2) Pendidikan keagamaan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Jenis Pendidikan keagamaan (Presiden Republik Indonesia, 2022).

4. Analisis Pasal 52 RUU SISDIKNAS versi Agustus 2022

Analisis terhadap Pasal 52 RUU SISDIKNAS merupakan salah satu aspek kunci dalam penelitian yang ditampilkan dalam judul. Analisis ini bertujuan untuk membawa pemahaman yang lebih mendalam tentang Pasal 52 dalam RUU SISDIKNAS versi Agustus 2022, yang secara khusus mengatur pendidikan keagamaan nonformal di Indonesia. Berikut adalah beberapa poin penting yang akan dibahas

dalam analisis terhadap Pasal 52 RUU SISDIKNAS:

- a. Pemahaman Mendalam Tentang Isi Pasal 52: Ini melibatkan pembacaan teliti dan interpretasi terhadap isi Pasal 52. Penelitian akan membedah kata per kata, frasa, dan kalimat dalam pasal ini untuk memahami dengan jelas tujuan, lingkup, dan ketentuan yang terkandung di dalamnya.
- b. Implikasi dari Pasal 52: Analisis akan mencari tahu implikasi dari ketentuan Pasal 52 terhadap pendidikan keagamaan nonformal. Ini akan mencakup pertanyaan tentang bagaimana pasal ini memengaruhi cara pendidikan keagamaan nonformal diatur, diakses, dan diselenggarakan.
- c. Dampaknya pada Pendidikan Keagamaan Nonformal di Indonesia: Analisis akan memeriksa dampak nyata yang mungkin terjadi pada pendidikan keagamaan nonformal di Indonesia akibat adanya Pasal 52 dalam RUU SISDIKNAS. Ini termasuk pertimbangan tentang bagaimana pasal ini dapat mempengaruhi penyelenggaraan lembaga pendidikan keagamaan nonformal, metode pengajaran, dan pemahaman agama di kalangan masyarakat.

Dengan analisis yang mendalam terhadap Pasal 52, penelitian ini memberikan wawasan yang kuat tentang regulasi terkait pendidikan keagamaan nonformal di Indonesia. Penelitian ini membantu dalam memahami sejauh mana RUU SISDIKNAS mendukung atau membatasi pengembangan pendidikan keagamaan nonformal dan bagaimana hal ini dapat memengaruhi masyarakat dan komunitas keagamaan secara lebih luas. Berikut ini adalah hasil analisis sesuai dengan judul dalam penelitian ini “Konsep dan Implementasi Pendidikan Keagamaan Nonformal: Analisis Terhadap Pasal 52 RUU Sisdiknas Versi Agustus 2022,” yaitu: Pasal 52 dalam RUU Sisdiknas versi Agustus 2022 mengatur tentang pendidikan keagamaan nonformal. Pasal ini memiliki dua ayat yang membahas konsep dan implementasi pendidikan keagamaan nonformal.

Ayat (1) Pasal 52 menyatakan bahwa pendidikan keagamaan nonformal adalah pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu dalam memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama. Selain itu, pendidikan keagamaan nonformal juga dapat berfungsi sebagai pelengkap bagi pendidikan agama yang diberikan dalam jalur pendidikan

formal (Nasri, 2020a). Dengan kata lain, pendidikan keagamaan nonformal memberikan kesempatan bagi individu untuk mendalami nilai-nilai agama mereka atau memperluas pemahaman agama mereka di luar konteks sekolah formal (Muliadi, Erlan & Nasri, Ulyan, 2023b). Ayat (2) Pasal 52 menjelaskan bahwa pendidikan keagamaan nonformal ini akan dilaksanakan melalui "Jenis Pendidikan keagamaan." Meskipun Pasal ini tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan "Jenis Pendidikan keagamaan," namun dapat diartikan bahwa ada jenis-jenis program atau lembaga yang akan menjadi wadah bagi pendidikan keagamaan nonformal. Program-program ini dapat mencakup pesantren, majelis taklim, kursus keagamaan, dan berbagai lembaga pendidikan keagamaan lainnya di luar lingkungan sekolah formal (Ulyan Nasri & Abdul Malik Salim Rahmatullah, 2023). Implementasi Pasal 52 RUU Sisdiknas versi Agustus 2022 akan sangat penting dalam memastikan bahwa pendidikan keagamaan nonformal berjalan efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam RUU tersebut (Rasyidi, Abdul Haris & Nasri, Ulyan, 2023). Langkah-langkah implementasi melibatkan pengembangan kurikulum, seleksi pengajar yang berkualifikasi, pemantauan program, dan upaya untuk mempromosikan inklusi serta kerjasama dengan lembaga keagamaan (Nasri, 2022). Implementasi yang baik dari Pasal 52 akan mendukung peran penting pendidikan keagamaan nonformal dalam membentuk pemahaman agama yang mendalam dan nilai-nilai keagamaan yang kuat di kalangan masyarakat Indonesia (Nasri, Ulyan, 2023e)

KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini, berjudul "Konsep dan Implementasi Pendidikan Keagamaan Nonformal: Analisis Terhadap Pasal 52 RUU Sisdiknas Versi Agustus 2022," menunjukkan bahwa Pasal 52 tersebut merupakan langkah positif untuk memperkuat pendidikan keagamaan di Indonesia. Kelebihan Pasal 52 mencakup pendorong inklusivitas pendidikan keagamaan, memberikan akses lebih luas kepada masyarakat, memberikan dasar hukum untuk pendidikan keagamaan di luar institusi formal, dan memungkinkan partisipasi aktif komunitas keagamaan dalam pengembangan kurikulum. Namun demikian,

terdapat kekurangan yang perlu diperhatikan, seperti perlunya klarifikasi lebih lanjut terkait implementasi dan pengawasan agar terhindari penyimpangan, serta kemungkinan konflik antara nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai nasional. Oleh karena itu, rekomendasi yang diajukan mencakup perlunya pengembangan pedoman yang jelas untuk implementasi Pasal 52, kolaborasi aktif antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat dalam merancang program pendidikan keagamaan nonformal, serta perlunya pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan tujuan Pasal 52 tercapai tanpa mengorbankan nilai-nilai nasional. Pentingnya pendidikan keagamaan nonformal juga terungkap dalam kesimpulan ini, yang menegaskan peran pentingnya dalam menjaga keragaman agama dan kepercayaan di Indonesia serta mempromosikan toleransi dan pemahaman antarumat beragama. Kesimpulan akhir menyatakan bahwa Pasal 52 RUU Sisdiknas dapat menjadi tonggak penting dalam mengembangkan pendidikan keagamaan nonformal di Indonesia, tetapi diperlukan upaya serius dalam implementasi yang bijak dan terencana.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan dan panduan sepanjang perjalanan penelitian ini. Penyelesaian penelitian ini tidak akan mungkin tercapai tanpa kontribusi berharga dari berbagai individu seperti teman sejawat yang telah memberikan masukan untuk kesempurnaan penelitian ini. Saya ingin menyampaikan terima kasih khusus kepada tim yang membantu dalam pengumpulan data dan memberikan wawasan berharga. Juga, terima kasih kepada keluarga, teman-teman, dan rekan peneliti yang secara konsisten memberikan dukungan moral dan dorongan selama perjalanan ini. Penelitian ini tidak akan terwujud tanpa dukungan dari banyak pihak, dan kami berharap temuan kami dapat memberikan kontribusi positif dalam mengatasi tantangan global di bidang pendidikan.

REFERENSI

Atsani, L. G. M. Z., & Nasri, U. (2021). Declaration Of Understanding Radicalism to Islam (Critical Analysis of Islamic Religious Educational Materials in

- Response to Allegations of Understanding Radicalism to Muslims). *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 4(3), 401–415. <https://doi.org/10.37329/kamaya.v4i3.1411>
- Atsani, L. G. M. Z., & Nasri, U. (2022). Peran Guru Akidah Akhlak Dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik. *Nahdlatain: Jurnal Kependidikan Dan Pemikiran Islam*, 1(1), 95–111.
- Atsani, L. G. M. Z., Nasri, U., Walad, M., Haryadi, L. F., & Hakkul, Y. (2023). Sufi Educational Narratives in Wasiat Renungan Masa by TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 8(3), 1699–1704. <https://doi.org/10.29303/jipp.v8i3.1571>
- Atsani, L. G. M. Z., & Ulyan, N. (2022). Varian Islam Nusantara di Kalimantan, Sulawesi dan Papua. *Al-Munawwarah: Jurnal Pendidikan Islam*, 14(2), 11–28.
- Atsani, Lalu Gede Muhammad Zainuddin, Nasri, Ulyan, Walad, Muzakkir, & Zulkifli, Muh. (2023). Moral Education in Wasiat Renungan Masa by TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid: An Examination of Ibn Miskawaih's Philosophy. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 8(4), 1936–1944. <https://doi.org/10.29303/jipp.v8i4.1600>
- Bayu Pamungkas & Zaenal Alimin (2020). Pendidikan Agama Islam Non Formal dalam Setting Inklusif bagi Anak dengan Hambatan Pendengaran. *Jurnal Pendidikan Khusus*, 16(1), 19–27. <http://dx.doi.org/10.21831/jpk.v16i1.29645>
- Chikal Anugrah Putra Naisabur, Muchtarom Muchtarom, Muhammad Nurbih Abdullah, & Cas Fitrianiingsih (2023). Implementasi Standar Pendidikan Islam Non Formal MDT (Madrasah Diniyah Takmiliah) di Indonesia. *Permata: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 4(1), 76–87. <http://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/permata>
- Creswell, J. W. (2008). *Educational Research – Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research. Third Edition*. Pearson Education, Inc.
- Dhofier, Zamakhsyari (2011). *Tradisi Pesantren “Study tentang Pandangan Hidup Kyai “*. LP3ES.
- Diah Mutiara, Siti Rohmah, & Alvan Firdaus (2022). Analisis Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Pada Pendidikan Nonformal Program Paket C. *Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin Dan Filsafat*, 18(2), 56–67.
- Emzir (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Raja Grasindo Persada.
- Irjanawadi, L., & Nasri, U. (2023). Manajemen Pembinaan Ekstrakurikuler di Pondok Pesantren Irsyadul Mujahidin NW Teliah Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra Lombok Timur. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 8(1), 125–132.
- Kholisussa'di, Agus Fahmi, & Ari Purmadi (2021). Implementasi Sistem Pendidikan Non Formal Santriwati yang Bersekolah Madrasah Aliyah di Pondok Pesantren Anwarul Halimy Sesele Lombok Barat. *Jurnal Visionary: Penelitian Dan Pengembangan Dibidang Administrasi Pendidikan*, 9(2), 50–56. <https://e-journal.undikma.ac.id/index.php/visionary>
- Kusmiran, Ilyas Husti, & Nurhadi (2022). Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal dalam Desain Hadits Tarbawi. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, 1(2), 485–492. <https://jpion.org/index.php/jpi>
- M. Bamberger (2000). *Integrating Quantitative and Qualitative Research in Development Project*. Directions in Development.
- Moloeng (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Muliadi, Erlan & Nasri, Ulyan (2023a). Future-Oriented Education: The Contribution of Educational Philosophy in Facing Global Challenges. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 8(4), 2420–2427. <https://doi.org/10.29303/jipp.v8i4.1807>
- Muliadi, Erlan & Nasri, Ulyan (2023b). UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan; Telaah Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Terkait Eksistensi Madrasah Swasta dan Yayasan. *Fikroh: Jurnal Studi Islam*, 7(2), 156-166.
- Nasri, U. (2015). *Akar Historis Pendidikan Perempuan: Refleksi Pemikiran TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid*. Deepublish.
- Nasri, U. (2017). *Menjemput Ilmu: Sebuah Pengantar Filsafat Ilmu*. Semesta Ilmu.

- Nasri, U. (2020a). *Ngaji Bareng Filosof: Sebuah Pengantar Filsafat Umum*. CV. Haramain Lombok.
- Nasri, U. (2020b). *Philosophy is Mother of Science's: Pengantar Filsafat*. CV. Haramain Lombok.
- Nasri, U., & Khairi, P. (2023). Understanding of Santri Regarding Quranic Verses as Prayers within Hizib Nahdlatul Wathan and Its Implications for Children's Education in Daily Life: A Study of Living Quran at the Islamic Center NW Tanjung Riau Batam Boarding School. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 8(3), 1600–1604.
<https://doi.org/10.29303/jipp.v8i3.1568>
- Nasri, Ulyan (2023a). Exploring Qualitative Research: A Comprehensive Guide to Case Study Methodology. *Al-Hikmah: Jurnal Studi Islam*, 4(3), 72–85.
<https://doi.org/10.51806/al-hikmah.v4i3.5627>
- Nasri, Ulyan (2023b). Islamic Educational Values in the Verses of the Song “Mars Nahdlatul Wathan” by TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid from Lombok. *International Journal of Sociology of Religion*, 1(1), 128–141.
- Nasri, Ulyan (2023c). *Philosophy of Education*. CV. Haramain Lombok.
- Nasri, Ulyan (2023d). Rethinking Religious Moderation: Revitalisasi Konsep Manusia Perspektif Filsafat Pendidikan Islam dalam Konteks Multikultural. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 8(3), 1604–1612.
- Nasri, Ulyan (2023e). Sitti Raihanun Zainuddin Abdul Madjid: Inspiration from the East in Pioneering the Largest Islamic Educational Institution in West Nusa Tenggara. *J Adv Educ Philos*, 7(12), 584–589.
<https://doi.org/10.36348/jaep.2023.v07i12.005>
- Nasri, Ulyan & Burhanuddin (2021). Rethinking Konsep Poligami: Menggagas Teologi Sosial dalam Konteks Hukum Keluarga Islam dan Pendidikan Islam. *Al-Munawwarah: Jurnal Pendidikan Islam*, 13(2), 97–110.
- Nasri, Ulyan (ed). (2022). *Pahlawan Nasional Hamzanwadi di Mata Abituren: Kenang-Kenangan Peringatan Hari Pahlawan 2021*. IAIH Press.
- Nasri, Ulyan & Mulyohadi, Arif (2023). Salafi Islamic Education: Teaching Methods, Traditions and Ideologies in Lombok Boarding Schools (Case study at Dar al-Qur'an and al-Hadith al-Majidiyyah al-Syafi'iyah Institute in Nahdlatul Wathan Lombok). *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan*, 234–247(14), 2.
<https://doi.org/10.36835/syaikhuna.v14i02.7029>
- Nasri, Ulyan, Saepuddin, & Nurdiah (2021). Konvergensi Pemikiran Yusuf al-Qardhawi dan Fazlur Rahman dalam Hukum Ekonomi Syariah dan Pendidikan Islam: Sebuah Kajian Komparatif. *Al-Munawwarah: Jurnal Pendidikan Islam*, 13(1), 74–88.
- Nasri, Ulyan & Tabibuddin, M. (2023). Paradigma Moderasi Beragama: Revitalisasi Fungsi Pendidikan Islam dalam Konteks Multikultural Perspektif Pemikiran Imam al-Ghazali. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 8(4), 1625–1632.
<https://sinta.kemdikbud.go.id/journals/profile/7053>
- Nursapia (2019). Penelitian Kepustakaan. *Iqra': Jurnal Perpustakaan Dan Informasi*, 8(1), 68–73.
<http://dx.doi.org/10.30829/iqra.v8i1.65>
- Nuryanis & Romli (2003). *Pendidikan Luar Sekolah: Kontribusi Ditpenamas dalam Pencapaian Tujuan Pendidikan Nasional*. Depag RI Dirjen Kelembagaan Agama Islam.
- Presiden Republik Indonesia (2022). *Naskah RUU Sisdiknas bulan Agustus 2022*.
- Pringgar, Rizaldy Fatha & Sujatmiko, Bambang (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) Modul Pembelajaran Berbasis Augmented Reality pada Pembelajaran Siswa. *T-Edu: Jurnal Information Technology and Education*, 5(1), 317–329.
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/it-edu/article/view/37489>
- Ramayulis (2005). *Metodologi Pendidikan Agama Islam*. Kalam Mulia.
- Rasyidi, Abdul Haris & Nasri, Ulyan (2023). Muslim Sasak Female Scholars: Empowerment and Strengthening of Islamic Education in the Lombok Community, Indonesia. *Path of Science: International Electronic Scientific*

- Journal*, 9(12), 3012–3025.
<http://dx.doi.org/10.22178/pos.99-8>
- S. D. Sudjana (2004). *Pendidikan Non formal (Non formal Education): Wawasan Sejarah Perkembangan Filsafat Teori Pendukung Asas*. Falah Production.
- Sayuthi Ali (2002). *Metodologi Penelitian Agama Pendekatan Teori dan Praktek*. Rajawali Pers.
- Suparman & Nasri, Ulyan (2024). Revitalization of Islamic Education at Madrasah NWDI Lombok: Reviving the Heritage of National Heroes during the Colonial Era. *Journal of Advances in Sports and Physical Education*, 7(1), 1234. <https://doi.org/10.36348/jaspe.2024.v07i01.00X>
- Suparman, Nasri, Ulyan, & Zulkifli, Muh. (2023). Recontextualization of Islamic Educational Thought within Fazlur Rahman’s Intellectual Framework. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 8(4), 1945–1950. <https://doi.org/10.29303/jipp.v8i4.1639>
- Ulyan Nasri & Abdul Malik Salim Rahmatullah (2023). UMMUNA HAJJAH SITTI RAIHANUN ZAINUDDIN ABDUL MADJID: ULAMA PEREMPUAN DAN TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM DI LOMBOK-NUSA TENGGARA BARAT. *An-Nahdlah: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 102–114. <https://doi.org/10.51806/an-nahdlah.v3i2.83>
- Yvonne Raley & Gerhard Preyer (2010). *Philosophy of Education in the Era of Globalization*. Routledge.